

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (masdhar) dari زكى (zaka) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik¹. Maka apabila sesuatu itu dikatakan zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dibilang zaka berarti orang tersebut baik. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Menurut Wahbah al-Zuhaili zakat menurut bahasa berarti tumbuh (نمو) dan bertambah (زائدة), jika diucapkan زكى الزرع (zaka al-zar'u) artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna طهارة (thaharah) yang berarti suci². Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah asy-Syam ayat 9 yang berbunyi :

قد أفلح من زكها

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa.” (Q.S.as-Syams : 9)³.

Sedangkan zakat menurut bahasa, menurut Abu Bakar al-Husaini menyatakan :

النماء و البركة و كثرة الخير

¹ Yusuf Qardhawi , *Fiqh Al-Zakat*, Ter. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa,1983), Cet. Ke-8.

²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, terj. Agus Effendi, dkk, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 1997), Cet. Ke-3.

³ Departemen Agama RI., , *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra,1989), Cet. Ke-1.

Artinya : “Subur, berkah dan banyak kebaikan”⁴.

Abu luwis al-Ma’lifi menyatakan bahwa zakat menurut bahasa adalah :

النماء و الصلح و الصدقة و الظاهرة الزائد و الخير و الفصل

Artinya : “Tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berkelebihan”⁵.

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah dengan sesuatu yang suci, baik, tumbuh dan bertambah atau berkembang. Walaupun pada akhirnya harta itu berkembang. Tetapi, pada hakikatnya harta itu akan bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa sipemilikinya.

Zakat dari istilah fiqih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi⁶.

Sementara itu pengertian zakat dari segi istilah juga berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Fakir miskin dan sebagainya)⁷.

Sedangkan zakat menurut syara’ adalah :

تمليك مال مخصوص لمستحقة بشرائط مخصوصة

Artinya : “Penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu”⁸.

⁴ Abu Bakar al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa’i, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1978), Cet.II., h. 123.

⁵ Abu Luwis al-Ma’lifi, *Munjd fil lughah wal-a’laam*, (Mesir : asy-Syarkiyah daarul masyriq, 1995), Cet.IV., h. 303

⁶ Ibidh.23

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1017.

Ini berarti bahwa orang-orang yang telah mencapai nisab zakat wajib mengeluarkannya dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, zakat adalah :

الرَّكَاهُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

Artinya : “Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.⁹

Sedangkan menurut Asy-Syaukani zakat adalah :

إِعْطَاءُ جِزَاءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرِ مُتَصِفٍ بِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصْرِيفِ إِلَيْهِ

Artinya : “Memberikan sebahagian harta yang telah sampai nisabnya kepada orang-orang fakir dan yang berhak lainnya dan tidak ada larangan syara’ memberikan zakat kepadanya”.¹⁰

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang.

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang bersifat ibadah kemasyarakatan. Pengembangan zakat dapat dipikirkan dengan jalan ijtihad, pembayaran zakat hanyalah beban kebendaan minimum.¹¹ Implikasinya zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda, oleh karena itu zakat merupakan salah satu sarana ibadah yang bernilai sosial, sehingga sangat ditekankan pelaksanaannya¹².

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzaahibil ‘Arba’ah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), Cet I, Jilid 4, h. 95.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT al-Ma’arif, 1998), Jilid 3, Cet.II, h.5

¹⁰ Asy-Saukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), Juz IV, Cet. IV., h. 12

¹¹ Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 187

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzaahib Al-Arbaah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Tijariyah, th), Jilid I, h. 596.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dan disebut beriringan dengan shalat pada ayat 82 dalam al-Quran. Allah SWT telah menetapkan bahwa hukumnya wajib, baik dengan kitabNya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu *Wajib 'aini* dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat.

Dalam beberapa ayat al-Quran, dasar hukum menunaikan zakat sebagai berikut, Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : “Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S.al-Baqarah : 43).¹³

Perintah zakat ini juga disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah : 103).¹⁴

Nabi SAW menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya didalam Islam. Yaitu bahwasanya zakat salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 24

¹⁴ *Op. Cit.* H. 24

dan cara. Dalam hadits dasar hukum zakat yaitu hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقامة الصلاة, و إيتاء الزكاة, و صوم رمضان و حج البيت (رواه البخارى).

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima dasar : Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji.” (HR. Bukhari).¹⁵

Dari hadits diatas, Rasulullah SAW mengatakan bahwa rukun Islam itu ada lima yang dimulai dengan syahadat, kedua shalat dan ketiga zakat. Dengan demikian, zakat didalam sunnah maupun didalam al-Quran adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri dengan baik.

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai hawl. Dalam *Bidayatul Mujtahid* juga disebutkan bahwa Orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah sampai nisab dan milik sempurna¹⁶.

C. Harta yang wajib di Zakati

Harta yang wajib dizakati pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Emas dan Perak (mata uang)
2. Barang-barang perniagaan / Perdagangan

¹⁵Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Al- Fikr, 1981), Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat.

¹⁶ Ibn. Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), juz I. Cet. XIV., h. 178

3. Hasil tanaman dan buah-buahan
4. Hewan Ternak
5. Hasil tambang dan rikaz.¹⁷

Sedangkan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 disebutkan bahwa yang termasuk dalam harta yang dikenakan zakat adalah:

- a. Emas, Perak dan Uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil Pertanian, hasil Perkebunan dan hasil Perikanan
- d. Hasil Pertambangan
- e. Hasil Pendapatan dan Jasa
- f. Rikaz.¹⁸

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah yang menjadi standar uang internasional, terutama emas. Dalil wajibnya zakat emas dan perak adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 34:



Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”¹⁹.

¹⁷ *Ibid*, h.24

¹⁸ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Bandung : Fokus Media, 2005)


¹⁹ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 56

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan riwayat Imam Malik dan At-Tsauri dari Ibnu Umar ra bahwa yang dimaksud dengan “Kanz (Simpanan)” dalam ayat tersebut adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun harta yang dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk kanz seperti dalam ayat tersebut, sekalipun ditanam didalam tanah. Akan tetapi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya meskipun terang-terangan, maka ia adalah kanz (simpanan) atau penumpukan.²⁰

b. Zakat Perdagangan

Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apabila kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga memungkinkan orang untuk menjadi muzakki.²¹

Adapun dasar zakat perdagangan ini firman Allah surat al-Baqarah ayat 267 yang



artinya : “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji”.²²

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung : Sinar Bari Algesindo , 2003), h. 305

²¹ M Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial diIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1 dan Ke-2.

²² Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 26

Yang dinamakan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.²³

Allah memerintahkan orang-orang yang kaya diantara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.²⁴

c. Zakat Pertanian

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Al-Baqarah : 267).²⁵

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah ra, Rasulullah Bersabda :

فيما سقت السماء و العيون و كان عسريا العنشر و فيما سنفي بالنضح نصف العشر (رواه البخارى)

Artinya: “Pada tanaman yang diairi dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang diairi dengan alat (dengan biaya) zakatnya setengah ‘usyur (lima persen)²⁶

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdzhah*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), Cet. Ke-3.

²⁴ Op.Cit,h.30

²⁵ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 34

²⁶ Bukhari, *Op,Cit*, h. 133

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa segala makan hasil tanaman, maupun buah-buahan wajib dizakati, akan tetapi dilalah ayat dan hadits diatas bersifat umum, maka dalam penerapannya sebagai dalil hukum, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha:

a. Golongan yang berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan wajib dizakati.

Ulama yang berpendapat tersebut adalah : Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Al-Hadawiyah. Mereka berpegang kepada dilalah umum dari ayat dan hadits tersebut. Imam Abu Hanifah berkata: bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada segala tumbuh-tumbuhan yang dimakan mengesyangkan atau tidak, maka yang nyata padaku setelah melakukan pemeriksaan, bahwasanya Allah menyuruh memberikan zakat buah-buahan yang tersebut pada ayat diatas.

b. Golongan yang berpendapat bahwa hasil tanaman yang wajib dizakati hanya empat macam yaitu: gandum, syiir, kurma dan kismis. Mereka yang berpendapat adalah: Ibnu Abi Laila, Sufyan ats Tsauri, Ibn Munzir, Ibn Mubarak dan Ibn Abdil Bar. Mereka beralasan dengan hadits dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal yang diutus Nabi SAW ke Yaman. Rasulullah berpesan kepada keduanya:

لاتأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير و الحنطة و الزبيب و التمر (رواه الحكيم و الطبري)

Artinya: “Janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari empat hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu Syiir, gandum, kismis dan kurma” (HR. Hakim dan Thabari)²⁷

Hadits ini membatasi terhadap zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Jadi menurut golongan ini yang wajib hanyalah seperti yang tertera dalam hadits Nabi, selain seperti padi, jagung, kacang dan sebagainya tidak wajib dizakati.

²⁷ Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, terj (Mesir : Musththafal Babil Halbi, 1952), h. 108

- c. Golongan yang berpendapat, bahwa semua bahan makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok, dan dapat bertahan disimpan lama, wajib dizakati. Demikian pendapat Imam malik dan Imam Syafi'i. Pendapat ini merupakan jalan tengah, atau perpaduan antara kedua pendapat tersebut, karena tidak terlalu luas, seperti pendapat pertama, juga tidak terlalu sempit, seperti pendapat kedua. Pandangan mereka terpusat kepada sifat dan khasiat hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu makanan pokok dan dapat bertahan disimpan lama. Kita semua mengakui, bahwa peraturan Islam itu bersifat dinamis, cocok disegala tempat dan berlaku sepanjang masa. Apabila wajib zakat itu hanya dibatasi kepada yang empat jenis bahan makanan, maka berarti hukum zakat bagi hasil tanaman dan buah-buahan sangat sempit, kaku atau hanya peraturan lokal saja, yang terbatas pada daerah-daerah tertentu saja, atau negara yang kebetulan menghasilkan bahan makanan seperti itu.²⁸

d. Hewan Ternak

Empat Imam Madzhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi dan domba (kambing) dengan syarat yang telah sampai nisab, tetap kepemilikannya, mencapai haul dan pemiliknya adalah orang merdeka dan muslim.

Mereka juga sepakat tentang syarat pengembalaan, kecuali Imam Maliki yang berpendapat: Wajib zakat atas unta dan sapi yang dipekerjakan dan domba yang dicarikan rumput, seperti wajibnya zakat atas hewan ternak yang digembalakan dipadang rumput.²⁹

e. Rikaz dan Ma'din

²⁸ M Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989). 30

²⁹ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004), h. 130

Berdasarkan keumuman firman Allah surat al-Baqarah ayat 267, juga mengandung keumuman terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma'din. Ma'din menurut bahasa adalah tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang dan lain-lain. Sedangkan menurut syara' berarti benda-benda yang telah diciptakan Allah didalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, minyak dan sebagainya. Sedangkan rikaz adalah segala harta seperti emas dan perak yang terpendam didalam lapisan tanah atau disimpan didalam tanah oleh orang-orang jahiliyah.³⁰

Adapun mengenai besarnya zakat terhadap rikaz dan ma'din berdasarkan hadits Nabi.³¹

وفي الركاك الخمس (رواه البخارى)

Artinya : “Dan didalam zakat rikaz itu sebesar 1/5” (HR. Bukhari).

D. Nisab dan Haul

a. Pengertian nisab

Nisab adalah batas minimal untuk harta yang perlu di keluarkan harta yang jumlahnya dibawah nisab tidak di eluarkan zakat.

b. Pengertian haul

Haul adalah untuk beberapa jenis harta kewajiban zakat di kenakan jika harta tersebut sudah di miliki selama jangka waktu tertentu (satu tahun, jangka waktu ini disebut haul).

Sedangkan nisab emas adalah 20 mitskal. Menurut H sulaiman Rasyid dalam Fiqh Islam, 20 mitskal sama dengan 93,3 grm. Menurut Yusuf Qardhawi 85 Gram, dan menurut KH Sirajuddin Abbas dalam Kitab Fiqih Ringkas sebesar 96 gram. Dan dalam keputusan

³⁰ *Ibid*, h. 32

³¹ Bukhari, *Op.Cit*, h. 137

bersama Mendagri dan Menag RI tentang pembinaan BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya disebutkan bahwa nisab emas adalah 94 gram emas murni, dan perak 672 gram.³²

Dari beberapa pendapat diatas, dapat kita pilih mana yang menyakinkan dan menenangkan hati kita, dan tidak berarti mengelakkan diri dari kewajiban zakat. Perlu diingat bahwa melaksanakan kewajiban zakat, bukan muamalah antara seseorang dengan sesamanya saja melainkan juga kepada Tuhannya.³³

Selain emas dan perak, uang kertas juga wajib dizakati karena fungsi uang kertas sama dengan fungsi emas dan perak. Uang ini umum dipakai dewasa ini. Nilai berbagai macam uang tersebut selalu terikat pada nilai emas. Maka apabila jumlah nilai uang kertas itu telah senisab emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi apabila seseorang muslim memiliki jumlah uang yang nilainya senisab dengan emas yaitu 20 mitskal, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.³⁴

Adapun nisab perdagangan untuk dikeluarkan zakatnya senilai 93,6 Gram emas dan zakatnya 2,5 % ($1/40 \times$ harta kekayaan). Adapun cara membayar zakat perdagangan ini ialah bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan dan piutang yang diperkirakan kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum terselesaikan kepada orang lain, sebab dalam dunia dagang, adakalanya orang berutang dan berpiutang.³⁵ Apabila semuanya sudah dihitung dan jumlahnya telah sampai nisab wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan

³² Op. Cit. h. 23

³³ Op. Cit., h. 33

³⁴ Op. Cit, h. 29

³⁵ M Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 50

a. Madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat :

1. Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris.
2. Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan.
3. Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi.
4. Telah sampai *haul*
5. Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.
6. Pada akhir tahun harga barang sampai nisab.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu, jika dihitung pada akhir tahun harus dengan dua orang yang adil sebab ia merupakan saksi atas harga. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % per tahun.³⁶

b. Madzhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat:

1. Mencapai Nisab
2. Mencapai Haul
3. Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan
4. Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan

Cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada.³⁷

c. Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat:

1. Bukan dari jenis barang yang memang dikenal zakat seperti sapi dan unta.
2. Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya
3. Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan

³⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 130-131

³⁷ *Op.Cit*, h. 33

4. Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah

5. Sudah sampai haul.³⁸

- d. Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bila telah sampai nisab dan haul dengan dua syarat :

1. Barang yang diperoleh dengan membeli bukan dari warisan dan hibah
2. Barang tersebut diniatkan untuk perdagangan

Cara mengeluarkan zakat perdagangan ini sesuai dengan prosedur yang ada.³⁹

Pendapat yang tidak mewajibkan zakat perdagangan

- a. Madzhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu tidak wajib dikeluarkan. Pendapat ini didukung oleh Syaukani dan Sidik Hasan Khan.⁴⁰

Madzhab Imamiyah, mereka berpendapat bahwa kekayaan dagang tidak wajib zakatnya karena menurut mereka yang lebih kuat mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan zakat. Landasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surat al-Anfal ayat 41.⁴¹

Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen, karena sudah waktunya, berarti telah tiba waktunya untuk diperhitungkan zakatnya. Misalnya padi sudah menjadi gabah atau beras, jagung sudah dikupas dan dibuang tongkolnya. Demikian juga buah-buahan, seperti buah kurma yang telah masak, dan anggur yang telah kering.

Adapun standar nisab padi atau gabah adalah sebagai berikut :

10 Wasaq (ausuq) = 600 gantang fitrah

³⁸ *Op. Cit*, h. 136

³⁹ *Op. Cip*, h. 137-138

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 308

⁴¹ *Op. Cit*, h. 311

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab = 5/6 liter

1 gantang fitrah = $4 \times \frac{5}{6}$ liter = $3 \frac{1}{3}$ liter

Demikianlah ukuran minimal bagi padi (gabah) yang telah sampai nisab. Apabila sudah dibersihkan dari kulitnya, misalnya gabah jadi beras, jagung telah dipisahkan dari tongkolnya, maka nisabnya hanya separoh yaitu 5 wasaq, jelasnya:

1 wasaq = 60 sha' (gantang)

5 wasaq = 5×60 sha' = 300 sha' (gantang)

1 sha' = $3 \frac{1}{3}$ liter

5 wasaq = $5 \times 60 \times 3 \frac{1}{3}$ liter = 1000 liter⁴²

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi apabila ditimbang beratnya 653 Kg.⁴³

Dan sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat tentang pedoman menghitung zakat sendiri bahwa ketentuan wajib zakat atas pertanian adalah dengan nisab 1481 Kg gabah atau 815 Kg beras, dengan kadar zakatnya 5% atau 10% dan waktu pembayaran zakatnya pada tiap kali panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras.⁴⁴

Adapun mengenai nisab unta dan zakatnya, dijelaskan dalam hadits oleh Imam Bukhari dari Anas ra, ketika ia diutus oleh khalifah Abu Bakar sebagai amil (pejabat) di kota Bahrain, ia memberikan surat tugas yang isinya antara lain sebagai berikut : Barang siapa yang tidak memiliki selain empat ekor unta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya,

⁴² *Op. Cit*, h. 43

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 55

⁴⁴ Tulus, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 57

kecuali jika pemiliknya rela bersedekah. Apabila telah sampai lima ekor unta, maka wajiblah dizakati dengan seekor anak kambing.⁴⁵

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
Nisab Zakat Kambing⁴⁶

Nisab Unta	Zakat	Umur
5 – 9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
10 – 14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun
15 – 19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun
20 – 24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun
25 – 35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 – 45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 – 60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 – 75 ekor	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 – 90 ekor	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 – 120 ekor	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 lebih	3 ekor anak unta	2 tahun lebih
Jika lebih dari 121 ekor ada hitungannya tersendiri		

Nisab sapi dijelaskan oleh Muadz Bin Jabal ketika ia diutus Rasulullah SAW ke Yaman, sebagai pemerintah daerah, ia merangkap amil. Ia berkata :

أمرني رسول الله عليه و سلم أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أ تبيعة (رواه البخاري)

⁴⁵ Imam Bukhari, *Op.Cit*, h. 253

⁴⁶ Imam Bukhari, *Op.Cit*, h. 253

Artinya: “Rasulullah SAW telah memerintahkan aku untuk memungut tiap-tiap 30 sapi dengan seekor anaknya jantan atau betina yang berumur satu tahun”(HR. Bukhari)⁴⁷

Menurut Syamsul Rijal Hamid, kata “ *al-Baqor*” mempunyai makna umum, sehingga pengertiannya tidak terbatas pada sapi saja, melainkan mencakup kerbau.⁴⁸


Nisab kambing ini berdasarkan hadits Bukhari dari Anas ra, beriringan dengan nisab zakat unta.⁴⁹

و في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين الى عشرين و مائة شاة فإذا زادت على عشرين و مائة الى مائتين شاتان شاة فإذا زادت على مائتين الى ثلاثئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثئة ففي كل مائة شاة (رواه البخارى)

Artinya: “Dan nisab kambing yang digambarkan, jika ada 40 sampai 120 ekor, zakatnya seekor anak kambing, jika lebih 120 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor anak kambing, dan jika lebih 300 ekor, maka tiap-tiap 100 ekor, zakatnya seekor anak kambing (HR. Bukhari).”

E. Orang-Orang Penerima Zakat


Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Firman Nya Q.S. at-Taubah ayat 60, yang berbunyi :



⁴⁷ Ash shan’ani, Subulussalam. H 135

⁴⁸ Syamsul Rijal Hamid, 206 *Petuah Rasulullah Seputar Masalah Zakat dan Puasa*, (Bogor : Cahaya Salam, 2006), h. 80

⁴⁹ Bukhari, *Op.Cit*, h. 123



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan (budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).⁵⁰

1. Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-Fuqara' menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 3.000,-, sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Orang Miskin (*Al-Masakin*)

Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 8.000,-, sehingga ia bisa dikatakan orang yang belum layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Pengurus Zakat (*al-'Amil*)

'Amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang menjadi 'amil adalah orang jujur dan memahami hukum zakat. Adapun tugas dari 'amil adalah memungut zakat, menulisnya, membagikannya kepada para *Mustahiq*, menjaga harta yang dikumpulkan dan sebagainya yang berkaitan dengan zakat.

4. Mu'allaf yang perlu di tundukkan hatinya

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 2002

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.

Adapun mu'allaf yang baru masuk islam, mereka diberi zakat dengan alasan:

- a. Karena mereka masih lemah dalam memeluk Islam
 - b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk agama Islam
 - c. Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.
5. Para Budak

Para budak yang dimaksud disini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Mereka harus diberi zakat untuk memenuhi hajatnya itu, dengan syarat budak itu seorang muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

6. Orang yang memiliki Hutang

Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya.

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fisabilillah*)

Didalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Imam Ahmad memperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni jema'ah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang

dijalan Allah. Demikian juga termasuk kedalam pengertian Fisabilillah adalah semua bentuk kebaikan seperti mengafani mayit, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid.⁵¹

8. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan, *Ibnu Sabil*, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik, tanpa bantuan ia tidak akan dapat melaksanakan hal itu, seperti orang yang menuntut ilmu dinegeri lain.⁵²

F. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkan, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, ada bahkan ada yang untuk makan sehari – hari pun susah mendapatkannya.

Diantara hikmah zakat :

a. Menyucikan Harta

Bahwa berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

b. Menyucikan Jiwa SiPemberi Zakat dari Sifat Kikir (Bakhil)

⁵¹ M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 16

⁵² Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 280

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil). Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sifat kikir bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infak dan sedekah. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan batas halal dan haram. Malahan ada orang yang untuk keperluannya sendiri saja sangat berhemat yang melampaui batas.

Sebaliknya ada orang yang berfoya-foya, memperguna-gunakan uang melebihi dari semestinya, dia menghambur-hamburkan untuk perbuatan maksiat, sedangkan untuk kepentingan agama, termasuk zakat dia enggan mengeluarkannya.

Sebagai seorang muzaki (pemberi zakat) yang menyucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalau sudah terbiasa menunaikan kewajiban (zakat), pada suatu saat dia pun akan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan fisabilillah. Dia pun sadar, walaupun bagaimana tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, memberi lebih baik daripada menerima.⁵³

c. Membersihkan Jiwa Si Penerima Zakat dari Sifat Dengki

Biasanya apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, atau kurang jauh antara sikaya dan simiskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Orang yang tidak punya melirik tajam kepada orang kaya, apalagi tetangga kanan kirinya memamerkan kekayaannya dan keberadaannya secara menonjol. Kemudian timbullah gejala yang tidak diinginkan, apakah namanya perampokan, penodongan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya yang sangat menggelisahkan masyarakat. Akhirnya asal harta itu didapat,


⁵³ Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*, h. 315

sasarannya tidak hanya orang kaya saja, tetapi apapun yang terlihat dan mudah didapat seperti penjambretan akan dilakukan orang.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, walaupun agak keras barang kali - kali dikatakan sudah membudaya. Apapun namanya, kalau sudah membudaya maka agak berat mengubahnya, apalagi dituntut tuntas dalam waktu singkat.

Agama Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengubah pikiran yang tidak benar itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin itu. Dengan jalan itu diharapkan mereka dituntut berfikir oleh hati nuraninya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan didalam hati, kedengkian terhadap orang kaya tidak perlu melekat dihati sanubari. Sebab, yang turut menikmati karunia Allah itu, tidak hanya orang yang punya harta saja, tetapi mereka pun mendapat mendapat jatah atau bagian tertentu. Malahan orang fakir miskin yang sadar, tidak lupa dia berdoa semoga orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah bertambah rezekinya.

- d. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, firman Allah SWT dalam surat Ibrahim:7



Artinya: “Dan ingatlah tatkala tuhanmu memaklumkan : Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) padamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”⁵⁴

⁵⁴ Op.Cit 7

e. Membangun Masyarakat yang Lemah

Disini cakupannya lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan.

~~Kalau kita berbicara~~ makmur atau tidaknya bangsa kita, miskin atau kayanya, tentu tidak terlepas dari umat Islam itu. Berhasil atau tidak pembangunan bangsa ini, juga sangat bergantung kepada umat Islam. Sekiranya Allah meridhai Indonesia ini makmur, berarti makmur juga umat Islam.⁵⁵

Melihat kenyataan sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai contoh untuk membangun masjid, ada yang meminta sumbangan dipinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Uang seratus, lima ratus dan seribu rupiah diterima dengan rasa syukur oleh penerimanya.

Hal ini suatu pertanda, bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah, sehingga membangun sekolah atau masjid pun terpaksa pergi ketempat yang jauh. Pada hal daerah yang didatanginya itu juga mempunyai masalah yang sama.

Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat. Bagian *fi-sabilillah* cakupannya lebih luas yaitu yang berhubungan dengan kepentingan dengan dasar-dasar pokok ajaran agama Islam.

Dengan adanya kesadaran muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, setidaknya bisa menyelesaikan masalah keutamaan, terutama diwilayah Indonesia, karena sebagian besar bangsa Indonesia termasuk kedalam kelompok orang yang miskin harta, miskin ilmu pengetahuan, dan miskin moral. Ketiga hal inilah yang dipandang paling menonjol yang

⁵⁵ *Op.Cit*, h. 315

harus segera diselesaikan, dan salah satu solusinya adalah dengan membayar zakat, infak dan shadaqah.⁵⁶

⁵⁶ *Op.Cit*, h. 315